BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

5. Camat .....

5. Camat adalah camat dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat Kabupaten;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
9. Reje adalah kepala pemerintah kampung;
10. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendekiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
11. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu Kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
12. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat kampung.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara RGM, pemerintah kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama RGM.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
16. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
17. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.

BAB II .....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini adalah :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala kampung;
c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal kampung;
d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh kampung;
e. Berita acara penyerahan kewenangan kampung; dan
f. Penyusunan qanun kampung.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat;
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:
    a. sistem organisasi masyarakat adat;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
    d. pengelolaan tanah kas kampung; dan
    e. pengembangan peran masyarakat kampung.
(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi pelestarian budaya dan tradisi kampung.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala kampung, antara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat kampung;
b. telah dijalankan oleh kampung;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh kampung;
d. muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke kampung.

Pasal 6 .....

Pasal 6

(1) Kewenangan lokal berskala kampung paling sedikit terdiri atas :
   a. Pelestarian budaya dan tradisi kampung;
   b. Penyiapan penetapan dan penegasan batas kampung;
   c. Penetapan rencana tata ruang kampung, peta sosial dan peta aset kampung;
   d. Pendataan penduduk;
   e. Pengelolaan sarana dan prasarana aset kampung;
   f. Penyelenggaraan kerjasama antar kampung dan/atau pihak ketiga;
   g. Penghargaan purna tugas perangkat kampung;
   h. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat kampung;
   i. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung;
   j. Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender di kampung;
   k. Pengelolaan pasar kampung;
   l. pengelolaan tempat pemandian umum;
   m. pengelolaan jaringan irigasi;
   n. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
   o. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   p. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   q. pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
   r. pengelolaan embung kampung;
   s. pengelolaan air minum berskala kampung; dan
   t. pembuatan jalan kampung antara permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala kampung setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
   a. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kampung;
   b. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi kampung antara lain: jalan lingkungan, jembatan kampung, gorong-gorong, jalan permukiman, jalan poros kampung, jalan kampung antara permukiman ke lokasi pertanian, jalan kampung antara permukiman ke lokasi wisata.
   c. Pengelolaan sarana dan prasarana energi kampung;
   d. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi kampung;
   e. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pemenuhan pelayanan sosial dasar;
   f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar kampung;
   g. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta pelaksanaan syariat islam;
   h. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan;
   i. Pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan di bidang Pertanian, industri rumah tangga, peternakan, pariwisata dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
   j. Pengelolaan sarana dan prasana untuk pelestarian lingkungan hidup kampung;
   k. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
   l. Pengelolaan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;

m. Pengelolaan hutan kampung;
n. Peningkatan kapasitas aparatur kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
o. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di kampung;
p. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
q. Pengelolaan dan penguatan tenaga kerja potensial dan kelompok ekonomi produktif kampung;
r. Pengelolaan kawasan kampung;
s. Pengelolaan dan penanganan masalah stunting;
t. Pengelolaan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan
u. Kewenangan lokal berskala kampung lainnya yang sesuai keadaan kampung dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah kampung melakukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan kampung dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan kampung.
(2) Pemerintah kampung dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 8

(1) Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung kepada kampung.
(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah kampung mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
(3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), reje membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh reje dan Ketua RGM serta diketahui oleh bupati.
(4) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan berita acara penerimaan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi terkait.

Pasal 9

(1) Pemerintah kampung menyiapkan rancangan qanun kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Rancangan .....

(2) Rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan melibatkan camat dan tim teknis kabupaten yang ditunjuk oleh bupati.

(3) Rancangan qanun kampung yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi qanun kampung sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialiasasi kewenangan kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Pembiayaan untuk penyusunan, penetapan dan penyebarluasan qanun kampung tentang kewenangan kampung dibebankan pada APBKampung.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kampung.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Bagian Hukum Sekretariat Daerah beserta Camat di wilayah tugasnya masing-masing.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
a. pemberian pedoman teknis;
b. fasilitasi dan koordinasi;
c. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung;
d. dukungan teknis administrasi, dan
e. monitoring dan evaluasi.

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh inspektorat kabupaten dan aparat pengawas fungsional lain sesuai kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX .....

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Kampung yang sedang menyusun dan atau telah menetapkan qanun kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung agar menyesuaikan dengan peraturan ini.

(2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Camat memfasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan qanun kampung tentang kewenangan kampung berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 825